

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (RIPLAY) VERSI UMUM

| | | | |
|-------------------------|---|---------------------|-----------------|
| Nama Penerbit | : PT. Asuransi MSIG Indonesia <i>(Berizin dan Diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan/OJK)</i> | Jenis Produk | : Asuransi Umum |
| Nama Produk | : Toyota Insurance | Mata Uang | : Dalam Rupiah |
| Deskripsi Produk | : Asuransi Toyota Insurance adalah asuransi yang menjamin kerugian dan atau kerusakan pada Kendaraan Bermotor dan atau kepentingan yang dipertanggungjawabkan yang secara langsung disebabkan oleh risiko yang dipertanggungjawabkan didalam PSAKBI selama berada diatas kapal untuk penyeberangan, Tanggung jawab hukum terhadap kerugian yang diderita pihak ketiga, yang secara langsung disebabkan oleh Kendaraan Bermotor. | | |

FITUR UTAMA ASURANSI

| | | | |
|-------------------------------|---|---------------------------------|--|
| Objek Pertanggungungan | : Kendaraan Bermotor | Premi | : Harga Pertanggungungan x Tarif Premi. Tarif premi berdasarkan tabel tarif yang mengikuti OJK SE.21/SEOJK.05/2015 |
| Uang Pertanggungungan | : Harga Kendaraan Bermotor | Periode Pembayaran Premi | : Setiap premi terhutang harus sudah dibayar lunas dan secara nyata telah diterima seluruhnya oleh penanggung dalam hal: <ul style="list-style-type: none">• Jangka waktu pertanggungungan 30 (tiga puluh) hari atau lebih, maka pelunasan pembayaran premi harus dilakukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak tanggal mulai berlakunya Polis;• Jangka waktu pertanggungungan tersebut kurang dari 30 (tiga puluh) hari, pelunasan pembayaran premi harus dilakukan pada saat Polis diterbitkan. |
| Masa Pertanggungungan | : 1 Tahun (365 hari), jangka panjang 1 sampai 5 Tahun | | |

MANFAAT

Risiko yang dijamin (sesuai PSAKBI) :

1. Kecelakaan, tabrakan / benturan, perbuatan jahat oleh orang lain, pencurian, kebakaran, dan sambaran petir.
2. Sebab-sebab pada point 1 diatas selama kendaraan bermotor dalam penyeberangan dengan kapal dibawah pengawasan Ditjen Hubda, termasuk jika kapal bersangkutan mengalami kecelakaan.
3. Penggantian terhadap kepentingan keuangan atas tanggung jawabnya menurut hukum untuk segala kerusakan yang disebabkan oleh atau dalam hubungannya dengan kendaraan bermotor terhadap pihak ketiga.
4. Biaya yang wajar yang dikeluarkan jika terjadi kerugian dan atau kerusakan akibat risiko yang dijamin untuk penjagaan, pengangkutan atau penarikan ke bengkel atau tempat lain untuk menghindari atau mengurangi kerugian dan atau kerusakan tersebut, maksimum 0,50% dari jumlah pertanggungan Kendaraan Bermotor.
5. Tanggung jawab hukum terhadap kerugian yang diderita pihak ketiga, yang secara langsung disebabkan oleh Kendaraan Bermotor

Fitur Tambahan:

1. Bengkel Rekanan Resmi ATPM:
Perbaikan kerusakan termasuk di bengkel-bengkel resmi Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM)
2. ERA Service:
 - 2.1 Layanan Derek :
 - 2.1.1 Layanan Darurat (*emergency service*):
Layanan tambahan ini dapat diberikan walaupun tidak terjadi kerugian pada Kendaraan Bermotor
 - 2.1.2 Layanan Kecelakaan (*accident service*):
Layanan tambahan ini dapat diberikan bila terjadi kerugian dan atau kerusakan pada Kendaraan Bermotor.
 - 2.1 Penggantian Ban Bocor Ditempat:
Mekanik akan mengganti ban yang bocor dengan ban cadangan milik Tertanggung.
 - 2.2 Perbaikan Aki Ditempat :
Mekanik akan mengatasi gangguan pada aki
 - 2.3 Bantuan Bahan Bakar Darurat :
Mekanik akan menyediakan bahan bakar maksimal 10 (sepuluh) liter sebagai penanganan darurat untuk mencapai SPBU terdekat.

Jaminan Tambahan (dengan tambahan premi):

1. Angin Topan, Badai, Hujan Es, Banjir, Tanah Longsor.
2. Huru hara, Kerusuhan, Pemogokan, Penghalangan Bekerja, Tawuran, Pembangkitan Rakyat, Revolusi.
3. Gempa Bumi, Tsunami atau Letusan Gunung Berapi.

Jaminan Opsional (dengan tambahan premi):

1. Huru hara, Terorisme dan Sabotase.
2. Tanggung Jawab Hukum terhadap pihak ketiga.
3. Tanggung Jawab Hukum terhadap penumpang.
4. Kecelakaan Diri Pengemudi.
5. Kecelakaan Diri Penumpang.

RISIKO

1. Klaim ditolak karena harta benda mengalami kerugian / kerusakan yang disebabkan oleh hal-hal yang dikecualikan dari pertanggungan misalnya Terorisme & Sabotase.
2. Pembatalan polis secara otomatis/sepihak yang dilakukan oleh penanggung yang disebabkan karena tertanggung tidak melakukan pembayaran premi melebihi batas waktu yang sudah ditentukan.
3. Tertanggung tidak mendapatkan ganti rugi yang disebabkan karena adanya laporan yang tidak benar atas kerugian yang diderita, misalnya tidak mengungkapkan sesuai fakta atau membuat laporan palsu.
4. Tertanggung tidak mendapatkan ganti rugi apabila tidak menginformasikan kepada penanggung melebihi batas waktu yang sudah ditentukan terkait dengan perubahan resiko yang dijamin dan/atau kerugian atau kerusakan yang diderita.

BIAYA

1. Tarif premi : Tarif premi berdasarkan tabel tarif yang mengikuti OJK SE.21/SEOJK.05/2015
2. Biaya Akuisisi : Mengikuti OJK SE.21/SEOJK.05/2015
3. Biaya materai : IDR 10,000.00
4. *Deductible* : Mengikuti OJK SE.21/SEOJK.05/2015

PENGECUALIAN

Pengecualian (sesuai PSAKBI):

1. Kerugian atau kerusakan atas peralatan tambahan yang tidak disebutkan dalam ikhtisar polis.
2. Kerusakan atau kehilangan yang disebabkan oleh penggelapan, penipuan, hipnotis dan sejenisnya.
3. Kerugian atau kerusakan sebagai akibat dari perbuatan jahat yang dilakukan oleh:
 - 3.1 Tertanggung, suami/istri atau anak Tertanggung
 - 3.2 Orang yang disuruh Tertanggung
 - 3.3 Orang yang bekerja pada Tertanggung
 - 3.4 Orang lain atas sepengetahuan Tertanggung
 - 3.5 Orang yang tinggal bersama Tertanggung
4. Kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh:
 - 4.1 Dipergunakan untuk menarik atau mendorong kendaraan lain, balap mobil, belajar mengemudi, karnaval atau pawai, untuk tindakan kejahatan
 - 4.2 Kelebihan muatan
 - 4.3 Kondisi tidak laik jalan
 - 4.4 Dikemudikan oleh seseorang yang tidak memiliki SIM (surat Ijin Mengemudi) atau dalam keadaan mabuk.
 - 4.5 Reaksi atau Radiasi Nuklir
5. Kerugian atau kerusakan yang disebabkan secara langsung atau tidak langsung oleh bencana alam atau perang.
6. Kerugian atau kerusakan karena aus atau sifat benda itu sendiri.

PERSYARATAN DAN TATA CARA

Persyaratan Dalam Hal Premi :

Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku

Tata Cara Perolehan Asuransi:

Calon Tertanggung yang ingin mendapatkan penawaran polis asuransi ini dapat datang langsung ke kantor Asuransi MSIG yang terdekat atau menghubungi kantor pusat PT. Asuransi MSIG Indonesia di 021-2523110 atau Dealer Toyota rekanan MSIG.

Kami akan menyediakan Surat Penawaran kepada calon Tertanggung dan formulir permohonan tertulis/SPPA (Surat Permintaan Penutupan Asuransi) dan calon tertanggung pun wajib :

1. Mengungkapkan fakta material yaitu informasi, keterangan, keadaan dan fakta yang mempengaruhi pertimbangan Penanggung dalam menerima atau menolak suatu permohonan penutupan asuransi dan dalam menetapkan suku premi apabila permohonan dimaksud diterima;
2. Membuat pernyataan yang benar tentang hal-hal yang berkaitan dengan penutupan asuransi; yang disampaikan baik pada waktu pembuatan perjanjian asuransi maupun selama jangka waktu pertanggungan.

Dalam hal premi :

1. Setiap premi terhutang harus sudah dibayar lunas dan secara nyata telah diterima seluruhnya oleh Penanggung, dalam hal:
 - 1.1 jangka waktu pertanggungan 30 (tiga puluh) hari atau lebih, maka pelunasan pembayaran premi harus dilakukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak tanggal mulai berlakunya Polis;
 - 1.2 jangka waktu pertanggungan tersebut kurang dari 30 (tiga puluh) hari, pelunasan pembayaran premi harus dilakukan pada saat Polis diterbitkan.
2. Pembayaran premi dapat dilakukan dengan cara tunai, cek, bilyet giro, transfer atau dengan cara lain yang disepakati antara Penanggung dan Tertanggung.
3. Mata uang premi adalah Rupiah

Tata Cara dan Persyaratan Pengajuan Klaim

Pada saat terjadinya kerugian dan atau kerusakan atas Kendaraan Bermotor dan atau kepentingan yang dipertanggungkan, Tertanggung *wajib*:

1. Tertanggung segera memberitahu secara tertulis selambat-lambatnya 5 (lima) hari kalender sejak terjadinya kerugian dan atau kerusakan;
2. Tertanggung melaporkan kepada Kepolisian (Polsek) di tempat kejadian, jika terjadi kerugian yang disebabkan oleh pencurian atau melibatkan pihak ketiga;
3. Tertanggung melaporkan kepada Kepolisian (Polda) di tempat kejadian dalam hal kerugian total akibat pencurian.

Tata Cara Penyelesaian Klaim

1. Dalam hal terjadi kerugian dan/atau kerusakan atas Kendaraan Bermotor dan/atau kepentingan yang dipertanggungkan, Penanggung berhak menentukan pilihannya atas cara melakukan ganti rugi sebagai berikut :
 - 1.1. perbaikan di bengkel yang ditunjuk atau disetujui oleh Penanggung;
 - 1.2. pembayaran tunai dengan cek, bilyet giro, transfer atau dengan cara lain;
 - 1.3. penggantian suku cadang atau Kendaraan Bermotor sesuai dengan merk, tipe, model dan tahun yang sama sebagaimana tercantum pada Polis.

2. Tanggung jawab Penanggung atas kerugian dan/atau kerusakan terhadap Kendaraan Bermotor dan/atau kepentingan yang dipertanggung adalah sebesar harga sebenarnya *setinggi-tingginya* sebesar Harga Pertanggungan.
3. Perhitungan besarnya kerugian *setinggi-tingginya* adalah sebesar selisih antara harga sebenarnya sesaat sebelum dengan harga sebenarnya sesaat setelah terjadinya kerugian dan/atau kerusakan.
4. Dalam hal terjadi kerugian, Tertanggung wajib melunasi premi yang masih terhutang untuk masa pertanggungan yang masih berjalan.

Pembayaran Claim

Penanggung wajib menyelesaikan pembayaran ganti rugi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak adanya kesepakatan tertulis antara Penanggung dan Tertanggung mengenai jumlah ganti rugi yang harus dibayar.

Tata Cara Pengaduan/*Complaint*

Tertanggung yang memiliki pengaduan terhadap produk asuransi ini dapat:

1. Datang langsung atau telepon ke kantor Asuransi MSIG Indonesia yang terdekat
2. Telepon ke kantor pusat PT. Asuransi MSIG Indonesia di 021-2523110 atau email ke customer@id.msiga-asia.com
3. Isi formulir pengaduan pada situs web Asuransi MSIG Indonesia pada laman berikut www.msiga.co.id/help-support#shareyourfeedback

SIMULASI

1. Premi : Harga Pertanggungan x Tarif Premi
2. Biaya materai

Simulasi

- Periode Pertanggungan 01 Januari 2015 – 31 Desember 2015

- Jaminan *Comprehensive*

| | | | | |
|---------|---|-----------------------------|---|----------|
| - Tarif | : | Kendaraan Bermotor | : | 2,2000% |
| | | Banjir | : | 0.1230% |
| | | Gempa Bumi | : | 0.1230% |
| | | Huru Hara | : | 0.0540% |
| | | Tanggung Jawab Pihak ketiga | : | 1,0000% |
| | | Bengkel Resmi ATPM | : | Termasuk |
| | | Paket ERA | : | Termasuk |

| | | | | |
|-----------------------|---|-----------------------------|---|-------------------|
| - Harga Pertanggungan | : | Kendaraan Bermotor | : | Rp. 210,000,000,- |
| | | Tanggung Jawab Pihak ketiga | : | Rp. 10,000,000,- |

i. Premi :

| | | | | | | | | |
|-----------------------------|---|-----|---------------|---|---------|---|-----|-------------|
| Kendaraan Bermotor | : | Rp. | 210,000,000,- | x | 2,2000% | = | Rp. | 4,620,000,- |
| Banjir | : | Rp. | 210,000,000,- | x | 0,1230% | = | Rp. | 258,300,- |
| Gempa Bumi | : | Rp. | 210,000,000,- | x | 0,1230% | = | Rp. | 258,300,- |
| Huru Hara | : | Rp. | 210,000,000,- | x | 0,0540% | = | Rp. | 113,400,- |
| Tanggung Jawab Pihak ketiga | : | Rp. | 10,000,000,- | x | 1,0000% | = | Rp. | 100,000,- |
| | | | | | | | Rp. | 5,350,000,- |

- Nilai Penggantian klaim

- Tanggal kerugian 20 September 2015.
- Risiko Sendiri : IDR 300,000 per kejadian
- Bertanggung mengalami kerugian (tabrakan) sehingga mendapat nilai penggantian maksimal sebesar nilai perbaikan dikurangi jumlah Risiko sendiri per kejadian.

INFORMASI TAMBAHAN

1. Produk yang ditawarkan adalah produk asuransi
2. Toyota Insurance terdapat syarat dan ketentuan yang dapat dilihat pada brosur, polis dan specimen polis, website www.msig.co.id, dan juga dapat diperoleh dengan datang langsung ke kantor Asuransi MSIG yang terdekat atau menghubungi kantor pusat PT. Asuransi MSIG Indonesia di 021-2523110.
3. Biaya Akuisisi maksimal 25% dalam bentuk diskon, komisi, dan bentuk lainnya kepada Bank, Pialang Asuransi, BUSB dan Leasing yang terkait dengan perolehan bisnis telah termasuk dalam premi yang dibayarkan Tertanggung.

Disclaimer (penting untuk dibaca)

1. Anda wajib untuk membaca dan memahami produk asuransi kerugian sesuai Ringkasan Informasi Produk dan Layanan serta polis asuransi dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini
2. Anda wajib untuk membaca dan memahami serta menandatangani aplikasi pengajuan asuransi
3. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan bagian dari aplikasi pengajuan asuransi dan polis.
4. Informasi yang tercakup dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini berlaku sejak tanggal cetak dokumen sampai dengan tanggal penerbitan polis.



PT. Asuransi MSIG Indonesia berizin dan diawasi
oleh Otoritas Jasa Keuangan

Tanggal Cetak Dokumen
dd/mm/yyyy